



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3/Kep. 435 -Huk/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PANCA MORAL UNTUK MEMBUKA SMA PAMOR CIKAMPEK

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Panca Moral telah mengusahakan dibukanya SMA Pamor Cikampek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

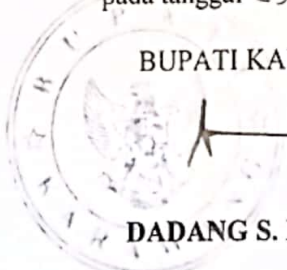
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 420/1116/SMA-SMK tanggal 9 Agustus 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Pamor Cikampek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Panca Moral untuk Membuka SMA Pamor Cikampek;
- KEDUA : SMA Pamor Cikampek sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : SMA Pamor Cikampek sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jl. Ahmad Yani Kampung Kaum Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Agustus 2007

BUPATI KARAWANG,



DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Karawang;
5. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
7. Camat Cikampek.

----- R/r -----